



**P U T U S A N**

**Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN)**, yang diwakili oleh Direktur Utama David Siemens Kurniawan, berkedudukan di Jalan Kertopaten Nomor 3, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., CN., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Pieter Talaway & Associates”, beralamat di Jalan Raya Arjuna 12-C Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Pemohon;

**L a w a n**

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Ketintang Baru II/1-3 Surabaya dan atau Jalan Ketintang Baru VIII/10 Surabaya;  
Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Banding I/Termohon II;
2. **PT BUKIT ASAM PRIMA**, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum di Indonesia, diwakili oleh Direktur Utama Hanif Iqbal, berkedudukan di Menara Karya, Lantai 19, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muhajir Soddrudin, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum “Muhajir Soddrudin & Partners”, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Raya Nomor 47 D, Cipete Selatan, Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;  
Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Banding  
II/Termohon I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya  
telah memberikan Putusan Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10  
Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 050417.001, tanggal 04 Mei 2017, yang ditandatangani oleh PT Pakerin yang diwakili oleh Steven Tirtowidjojo sebagai Direktur sebagai Pihak Pembeli dengan PT Bukit Asam Prima yang diwakili oleh Ahmad Saichu sebagai Direktur Utama sebagai Pihak Penjual, yaitu mengikat sah dan mengikat secara hukum kepada Termohon;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 061617.002, tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PT Pakerin yang diwakili oleh Steven Tirtowidjojo sebagai Direktur sebagai Pihak Pembeli dengan PT Bukit Asam Prima yang diwakili oleh Ahmad Saichu sebagai Direktur Utama sebagai Pihak Penjual yaitu mengikat sah dan mengikat secara hukum kepada Termohon, untuk pengiriman batubara sebesar 10.144.770 MT dari pihak Pemohon kepada pihak Termohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 050417.001, tanggal 04 Mei 2017 dan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 061617.002, tanggal 16 Juni 2017, sebatas pada pengiriman batubara dari pihak Pemohon kepada pihak Termohon yaitu sebesar 10.144.770 MT;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon sebesar Rp27.429.765.099,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Perjanjian Pertama:

- Kewajiban pokok menurut nilai kontrak  
Rp1.250.000 x 9.681.340 M/T Rp 12.101.675.000,00
- Denda sebesar 0.05% per hari dengan batas maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak,  
yaitu 5% x Rp12.101.675.000,00 Rp 605.083.750,00
- Bunga moratoir sebesar 6%/tahun Rp 726.100.500,00+
- Total Rp 13.432.859.250,00

Perjanjian Kedua:

- Kewajiban pokok menurut nilai kontrak  
Rp1.250.000 x 10.144.770 M/T Rp 12.609.825.090,00
- Denda sebesar 0.05% per hari dengan batas maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak,  
yaitu 5% x Rp12.609.825.090,00 Rp 630.491.254,00
- Bunga moratoir sebesar 6%/tahun Rp 756.589.505,00+
- Total Rp 13.996.905.849,00

6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Pemohon, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Membebaskan kepada Termohon, untuk membayar biaya perkara dan karena Pemohon sudah membayar biaya perkara ini sebesar Rp658.314.362,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) maka Termohon dihukum untuk mengembalikan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sebesar Rp658.314.362,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10 Februari 2021 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Register Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10 Februari 2021 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10 Februari 2021, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan BANI Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10 Februari 2021 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10 Februari 2021 dari register pendaftaran putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Para Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- *Kompetensi Absolut*, pilihan forum penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohon tidak sempurna;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 344/Pdt.Bth/2021/PN Sby., tanggal 29 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BANI) Perwakilan Surabaya Register Nomor 43/ARB/BANI-SBY/2018, tanggal 10 Februari 2021 untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 43/ARB/ BANI-SBY/2018, tanggal 10 Februari 2021 tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membatalkan Putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor 43/ARB/BANI-SBY/2018, tanggal 10 Februari 2021 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 43/ARB/BANI-SBY/2018, tanggal 10 Februari 2021 dari register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp444.200,00 (empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Bahwa terhadap upaya banding atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 243 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, tanggal 7 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dan Pemohon Banding II: PT Bukit Asam Prima, tersebut;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding I: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dan Pemohon Banding II: PT Bukit Asam Prima, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pdt.Bth/2021/PN Sby., tanggal 29 April 2021 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10 Februari 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Register Nomor 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018, tanggal 10 Februari 2021 untuk seluruhnya;

- Menghukum Termohon Banding dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 54/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2022/PN Sby., *juncto* Nomor 344/Pdt.Bth/2021/PN Sby., *juncto* Nomor 243 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

1. Menerima permohonan pemohon peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK);
2. Menyatakan alasan-alasan dan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243 B/Pdt.Sus-ARBT/2022, tanggal 7 Februari 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 344/Pdt.Bth /2021/PN.Sby, tanggal 29 April 2021, dengan mengadili sendiri:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/PDT.BTH/2021/PN SBY., tanggal 29 April 2021;
- 2) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa sebagaimana Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta penjelasannya, telah diatur terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali;
- Bahwa sedangkan dalam hal putusan pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, dan terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir, sehingga terhadap perkara *a quo* sudah tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 198403 1 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Arbt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)